



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Nomor : 14 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG  
PENGUMUMAN TAHAPAN EVALUASI PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA  
ADHOCK CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di pandang perlu membuat Pengumuman Tahapan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. Bahwa Pengumuman Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pengumuman Tahapan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 17 /BA/1605/KPU-Kab/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pengumuman Tahapan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Pengumuman Tahapan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Pertama** : Pengumuman Tahapan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019 harus mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 9 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA,  
  
ACH ZAEIN, SH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

Lampiran I

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pengumuman Tahapan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019

Nomor : 14 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 9 Februari 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KET.
1.	Rakor KPU Kab/Kota dengan KPU Provinsi	2-4 Februari 2018	3 Hari
2.	Pemberitahuan / Pengumuman Pelaksanaan Evaluasi Pembentukan PPK & PPS	10-13 Februari 2018	4 Hari
3.	Penyampaian Berkas		
	a. PPK ke KPU	13-17 Februari 2018	5 Hari
	b. PPS Ke PPK	13-20 Februari 2018	8 Hari
4.	Penelitian Administrasi		
	a. Calon PPK	14-20 Februari 2018	7 Hari
	b. Calon PPS	14-22 Februari 2018	9 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi PPK dan PPS	23 Februari 2018	1 hari
6.	Pelaksanaan Evaluasi		
	a. PPK oleh KPU Kab/Kota	25-27 Februari 2018	3 Hari
	b. PPS oleh PPK	25-27 Februari 2018	3 Hari
7.	Penyampaian Hasil Evaluasi	27-28 Februari 2018	2 Hari
8.	Seleksi Terbuka PPK dan PPS yang belum memenuhi syarat	28 Februari - 4 Maret 2018	5 Hari
9.	Koordinasi dengan lembaga Pendidikan atau instansi untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan	28 Februari - 1 Maret 2018	2 Hari
10.	Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS	2-3 Maret 2018	2 Hari
11.	Pelantikan		
	a. PPK	5 Maret 2018	1 Hari
	b. PPS	6-8 Maret 2018	3 Hari

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal : 9 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,

  
ACH ZAEIN, SH

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pengumuman Tahapan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019

Nomor : 14 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 9 Februari 2018

1. **Pemberitahuan / Pengumuman Pelaksanaan Evaluasi Pembentukan PPK & PPS**
  - a. PPK : 10-13 Februari 2018
  - b. PPS : 10-13 Februari 2018
2. **Penyampaian Berkas**
  - a. PPK ke KPU : 13-17 Februari 2018
  - b. PPS ke PPK : 13-20 Februari 2018
3. **Penelitian Administrasi**
  - a. Calon PPK : 14-20 Februari 2018
  - b. Calon PPS : 14-22 Februari 2018
4. **Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi**
  - a. PPK : 23 Februari 2018
  - b. PPS : 23 Februari 2018
5. **Pelaksanaan Evaluasi**
  - a. PPK ke KPU : 25-27 Februari 2018
  - b. PPS ke PPK : 25-27 Februari 2018
6. **Penyampaian Hasil Evaluasi**
  - a. PPK : 27-28 Februari 2018
  - b. PPS : 27-28 Februari 2018
7. **Seleksi Terbuka PPK dan PPS yang belum memenuhi syarat**
  - a. PPK ke KPU : 28 Februari – 4 Maret 2018
  - b. PPS ke PPK : 28 Februari – 4 Maret 2018
8. **Koordinasi dengan lembaga Pendidikan atau instansi untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan**
  - a. PPK : 28 Februari - 1 Maret 2018
  - b. PPS : 28 Februari - 1 Maret 2018
9. **Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS**
  - c. PPK ke KPU : 2-3 Maret 2018
  - d. PPS ke PPK : 2-3 Maret 2018
10. **Pelantikan**
  - a. PPK : 5 Maret 2018
  - b. PPS : 6-8 Maret 2018

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 9 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA,


  
ACH ZAEIN, SH

**Lampiran I**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas  
tentang Pengumuman Tahapan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock  
Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara  
se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019**

Nomor : 14 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 9 Februari 2018



Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas  
Ketua,  
  
ACH ZAEIN, SH


Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas  
tentang Pengumuman Tahapan Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock  
Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara  
se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019

Nomor : 14 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 9 Februari 2018

I. PEMBENTUKAN PPK



Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas

Ketua,



ACH ZAEIN, SH

